



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7.01.01.2.01)
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (7.01.01.2.01.0001)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat :72 %
Hasil	:	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja : 5 Dokumen SKPD dan Terevaluasinya Kinerja SKPD
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan : Rp. 5.040.000,-
Keluaran	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 5 Dokumen
Kelompok Sasaran	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

A. LATARBELAKANG

1. DASAR HUKUM

1. Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2022-2026 tujuan yang harus dicapai adalah “Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas” dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif

3. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

Dari sasaran ke 1 salah satu indikatornya adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, dimana pada Tahun 2022 Target yang harus di capai adalah CC. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud: Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah agar tersedianya administrasi Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan:

1. Penyusunan Renja APBD Tahun 2024
2. Penyusunan Perubahan Renja APBD Tahun 2023
3. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

2.Tahapan Kegiatan:

1. Menyiapkan SK Tim Penyusun
2. Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2024 dan Renja Perubahan APBD 2024, termasuk menyusun kebutuhan dan Kegiatan
3. Pelaksanaan Koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan
4. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
5. Rapat Koordinasi internal dan eksternal

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan
Kasubag Program dan Keuangan, dan staf Perencanaan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
2. Penanggung jawab Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk oleh Camat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Yaitu Sekretaris Kecamatan
3. Penerima Manfaat
Penerima hasil Kegiatan adalah Camat Tanjung Harapan dan seluruh komponen Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]


3. Total Biaya Yang diperlukan

Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 5.040.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 5.040.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 5.040.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 5.040.000,-
	JUMLAH	Rp. 5.040 .000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7.01.01.2.01)
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (7.01.01.2.01.0006)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat :74 %
Keluaran	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar : 5 Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Masukan	:	Dana yang dibutuhkan : Rp. 10.680.000,-
Hasil	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun : 10 Laporan
Kelompok Sasaran	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

A. LATARBELAKANG

1. DASAR HUKUM

1. Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tanjung Harapan tahun 2022-2026 tujuan yang harus dicapai adalah “Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Responsif dan Tangkas” dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Lingkungan Daerah yang kondusif

3. ALASAN KEGIATAN DILAKSANAKAN

Dari sasaran ke 1 salah satu indikatornya adalah Meningkatnya Nilai SAKIP Kantor Kecamatan Tanjung Harapan, dimana pada Tahun 2022 Target yang harus di capai adalah CC. Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

4. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud : Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah agar tersedianya administrasi Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.
- b. Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.

5. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan:

- 4. Penyusunan Renja APBD Tahun 2024
- 5. Penyusunan Perubahan Renja APBD Tahun 2024
- 6. Pelaksanaan koordinasi internal dan eksternal

2. Tahapan Kegiatan:

- 6. Menyiapkan SK Tim Penyusun
- 7. Menyusun Rencana Kerja (Renja) 2024 dan Renja Perubahan APBD 2024, termasuk menyusun kebutuhan dan Kegiatan
- 8. Pelaksanaan Koordinasi dengan bidang terkait untuk penyusunan RKA Kegiatan
- 9. Pelaksanaan koordinasi dengan TAPD terkait kebutuhan anggaran per kegiatan
- 10. Rapat Koordinasi internal dan eksternal

3. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

6. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

- 4. Pelaksana Kegiatan
Kasubag Program dan Keuangan, dan staf Perencanaan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan
- 5. Penanggung jawab Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ditunjuk oleh Camat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural Yaitu Sekretaris Kecamatan
- 6. Penerima Manfaat
Penerima hasil Kegiatan adalah Camat Tanjung Harapan dan seluruh komponen Kantor Kecamatan Tanjung Harapan

7. JADWAL KEGIATAN

- 4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember

5. Total Biaya Yang diperlukan

Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.10.680.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 10.680.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 10.680.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 10.680.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp.10.680.000,-
	JUMLAH	Rp. 10.680 .000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (7.01.2.02)
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (7.01.01.2.02.0001)
Indikator Kinerja sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Jenis Keluaran	: Orang/Bulan
Pagu Kegiatan	: Rp. 2.563.828.346,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Pelaksanaan Pelayanan SKPD.

C. OUTPUT/KELUARAN

D. Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN

E. OUTCOME/HASIL

- Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat

F. SASARAN

ASN Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

G. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

H. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

I. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Kasubbag Program dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Bendahara Pengeluaran dan Staf Keuangan

J. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kabupaten Paser sebesarRp. 2.563.828.346,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 2.563.828.346,-
	BELANJA OPERASI	Rp. 2.563.828.346,-
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 2.563.828.346,-
1	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Rp. 861.144.011,-
2	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	Rp. 1.702.684.335,-
	JUMLAH	Rp. 2.563.828.346,-

Tanjung Aru, 20 September 2023




Camat

H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010



Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (7.01.01.2.02)
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (7.01.01.2.02.0004)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jenis Keluaran	: Dokumen
Pagu Sub Kegiatan	: Rp.207.100.300,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

D. OUTCOME/HASIL

- Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
- Presentase PD yang Menyusun dan Menetapkan Dokumen Keuangan yang tepat Waktu

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat.

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran
- : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan
- : Sekretaris Kecamatan
3. Bendahara Pengeluaran
- : Staf Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan
- : Staf Keuangan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp 207.100.300,- (Dua ratus tujuh juta seratus ribu tiga ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	Rp. 207.100.300,-
	BELANJA OPERASI	Rp. 207.100.300,-
	BELANJA PEGAWAI	Rp. 25.627.200,-
1	BELANJA HONORARIUM	Rp. 17.707.200
2	BELANJA JASA PENGELOLA BMD	Rp. 7.920.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 181.473.100,-
1	BELANJA JASA	Rp. 165.205.120,-
1	BELANJADAERAH PERJALANAN DINAS DALAM	Rp. 16.267.980,-
	JUMLAH	Rp. 207.100.300,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat




H. Sudarsono, SP., MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab

PPTK



Agus Suryanto, S.Sos

NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (7.01.01.2.02)
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (7.01.01.2.02.0005)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dari Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jenis Keluaran	: Laporan
Pagu Sub Kegiatan	: Rp.5.040.000,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- a. Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

C. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terasilinasinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

D. OUTCOME/HASIL

- a. Optimalnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat

2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan

3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan

4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Perencanaan dan Keuangan

5. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima Juta Empat Puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 5.040.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 5.040.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 5.040.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 5.040.000,-
	JUMLAH	Rp. 5.040.000,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat




H. Sudarsono, SP., MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab

PPTK



Agus Suryanto, S.Sos

NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (7.01.01.2.05)
Sub Kegiatan	: Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian (7.01.01.2.05.0003)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jenis Keluaran	: Dokumen
Pagu Sub Kegiatan	: Rp.15.120.000,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pengolahan data Pegawai agar tersedianya data kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan Kantor Kecamatan Tanjung Harapan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Kewajiban dalam pengolahan data pegawai.

C. OUTPUT/KELUARAN

- a. Jumlah Dokumen Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

D. OUTCOME/HASIL

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan di Sekretariat

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Pengolahan data Pegawai Kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

E. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

G. PIHAK YANG TERLIBAT

Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Pelaksana : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Kepegawaian

5. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 15.120.000,- (Lima Belas Juta Seratus Dua Puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	Rp.15.120.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp.15.120.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 15.120.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Rp. 15.120.000,-
	JUMLAH	Rp. 15.120.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KERJA
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06)
Kegiatan	:	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01,06.2.01)
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (7.01.06.2.01.0004)
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Jenis Keluaran	:	Jumlah Laporan
Pagu Kegiatan	:	Rp. 14.005.000,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud: Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- Tujuan : untuk mendukung Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. OUTCOME/HASIL

- Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Ketentraman danKetertipan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
- 4. Desa

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Kasi Ketentraman dan Ketertipan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 14.005.000,- (Empat Belas Juta Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 14.005.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 14.005.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 14.005.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 14.005.000,-
	JUMLAH	Rp. 14.005.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Surendro, S.ST
NIP. 19820531 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06)
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06.2.01)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa (7.01.06.2.01.003)
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jenis Keluaran : Dokumen
Pagu Kegiatan : Rp. 17.930.000,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : untuk mendukung Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

D. OUTCOME/HASIL

- Jumlah Desa yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan PendayagunaanAset Desadilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibatdalam Kegiatan. Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Pemberdayaan
Pemerintah Desa
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf PMD

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 17.930.000,- (Tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 17.930.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 17.930.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 17.930.000,-,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 17.930.000,-
	JUMLAH	Rp. 17.930.000,-,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP.,. MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Moch. Arief Yudi Ismanto, A.Md

NIP. 19750303 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
Jenis Keluaran	:	Laporan
Pagu Kegiatan	:	Rp.26.047.500,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

D. OUTCOME/HASIL

- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Pemerintahan dan Kependudukan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf seksi Pemerintahan dan Kependudukan dan Kepegawaian dan umum

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar PelayananMinimal di Wilayah Kecamatan Paser tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.26.047.500,- (Dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp.26.047.500,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 26.047.500,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 26.047.500
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 26.047.500,-
	JUMLAH	Rp. 26.047.500,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab PPTK



Kasful Anwar, SE
NIP. 19730312 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jenis Keluaran	:	Laporan
Pagu Kegiatan	:	Rp.51.047.500,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Tujuan : Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. OUTCOME/HASIL

- Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran

: Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

: Kasi KESMAS
3. Bendahara Pengeluaran

: Staf
Perencanaan
Dan
Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan

: Staf seksi KESMAS

5. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Paser tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.51.047.500,- (Lima Puluh satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 51.047.500,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 51.047.500,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 51.047.500
1	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	Rp. 8.297.500,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 42.750.000,-
	JUMLAH	Rp. 51.047.500,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat




H. Sudarsono, SP., MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab PPTK



Farid Budi Sukoco, SP

NIP. 19791227 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan
Pagu Kegiatan	:	Rp.1.083.022.500,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Tujuan : Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan pelaksanaan kewenangan Lain yang dilimpahkan

D. OUTCOME/HASIL

- Presentase Penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan ke Camat selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan berlokasi di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibatdalamPihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran

: Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan

: Kasi KESMAS
3. Bendahara Pengeluaran

: Staf
Perencanaan
Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan

: Staf seksi KESMAS

5. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.1.083.022.500,- (Satu Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 1.083.022.500,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 1.083.022.500,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.083.022.500
1	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	Rp. 594.295.000,-
2	BELANJA JASA	Rp. 460.527.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 28.200.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.083.022.500,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat




H. Sudarsono, SP., MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Fard Budi Sukoco, SP

NIP. 19791227 200901 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06)
Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06.2.01)
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (7.01.06.2.01.009)
Indikator Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Pagu Kegiatan	: Rp. 22.447.500,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Tujuan : untuk mendukung Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

D. OUTCOME/HASIL

- Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa berlokasi di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi PMD
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : staf seksi PMD

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 22.447.500,- (Dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 22.447.500,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 22.447.500,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 22.447.500,-
1	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Rp. 12.267.500,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Rp. 10.180.000,-
	JUMLAH	Rp. 22.447.500,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab PPTK



Moch. Arief Yudi Ismanto, A.Md
NIP. 19750303 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06)
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa (7.01.06.2.01)
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan
Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas
Desa Daerah dengan Pembangunan Desa
(7.01.06.2.01.0015)
Pagu Kegiatan : Rp. 14.350.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Tujuan : untuk melaksanakan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Dokumen Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

D. OUTCOME /HASIL

- Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Fasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa berlokasi di Kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi PEMDUK
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : staf Seksi Pemduk

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Fasilitas dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 14.350.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 14.350.000
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 14.350.000,-
1	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	Rp. 4.530.0000,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Rp. 9.820.000,-
	JUMLAH	Rp. 14.350.000,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab PPTK



Kasful Anwar, SE
NIP. 19730312 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (7.01.04)
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum (7.01.04.2.01)
Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat (7.01.04.2.01.0002)
Pagu Kegiatan : Rp. 13.120.000,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.
- Tujuan : Untuk membina hubungan yang harmonis dan kerukunan antara Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

D. OUTCOME /HASIL

- Persentase Penyelenggaraan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat

dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Ketentraman dan Ketertipan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : staf seksi Ketentraman dan Ketertipan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 13.120.000,- (Tiga belas juta seratus dua puluh ribu Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 13.120.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 13.120.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 13.120.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 13.120.000,-
	JUMLAH	Rp. 13.120.000,-

Tanjung Aru, 20 September 2023


Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab

PTK



Surendro, S.ST
NIP. 19820531 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (7.01.04)
Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah (7.01.04.2.02)
Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas
dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia (7.01.04.2.02.0001)
Pagu Kegiatan : Rp. 362.787.500,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. OUTCOME /HASIL

- Persentase Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia berlokasi dikantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 5. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 6. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Ketertipan : Kasi Ketentraman dan
- 7. Bendahara Pengeluaran : Staf PerencanaanDan Keuangan
- 8. Staf Pengelola Kegiatan Ketertipan : staf seksi Ketentraman dan


I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas danFungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan dan/atau Kepolisian Negara tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 362.787.500,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh ribu Lima Ratus Rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 362.787.500,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 362.787.500,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 332.000.000,-
1	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 40.787.500,-
	JUMLAH	Rp. 362.787.500,-

Tanjung Aru, 20 September 2023


Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab

PTK



Surendro, S.ST
NIP. 19820531 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	: KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (7.01.05)
Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (7.01.05.2.01)
Sub Kegiatan	: Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (7.01.05.2.01.0004)
Pagu Kegiatan	: Rp. 81.815.000 ,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : untuk mendukung Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

D. OUTCOME/HASIL

- Persentase Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program P embinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional berlokasi dikantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. HAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan Ketertipan : Kasi Ketentraman dan Ketertipan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf PerencanaanDan Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan Ketertipan : staf seksi Ketentraman dan Ketertipan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Kasi Ketentraman dan Ketertipan tahun 2023 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Paser sebesar Rp. 81.815.000,- (Delapan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 81.815.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 81.815.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 81.815.000,-
1	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	Rp. 7.020.000,-
2	BELANJA JASA KANTOR	Rp. 23.500.000,-
3	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	Rp. 51.245.000,-
	JUMLAH	Rp. 81.815.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Surendro, S.ST
NIP. 19820531 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (7.01.05)
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (7.01.05.2.01)
Sub Kegiatan	:	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (7.01.05.2.01.0001)
Pagu Kegiatan	:	Rp. 59.576.400,-

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : untuk mendukung Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. OUTCOME/HASIL

- Persentase Penyelenggaraan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiaselama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif danefisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlokasi dikantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibatdalamPihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi Ketentraman danKetertipan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : staf seksi Ketentraman dan Ketertipan

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Kasi Ketentraman dan Ketertipan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 59.576.400,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 59.576.400,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 59.576.400,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 59.576.400,-
1	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	Rp. 50.176.400,-
2	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 9.400.000,-
	JUMLAH	Rp. 59.576.400,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Penanggung Jawab
PPTK

Surendro, S,ST
NIP. 19820531 200502 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7.01.01.2.09)
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (7.01.01.2.09.0006)
Pagu Kegiatan : Rp.3.500.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program berlokasi dikantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT

Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.3.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 3.500.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 3.500.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 3.500.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.500.000,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat




H. Sudarsono, SP., MP

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos

NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (7.01.03)
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (7.01.03.2.01)
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan (7.01.03.2.01.0003)
Pagu Kegiatan : Rp. 87.335.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

D. OUTCOME / HASIL

- Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Koordinasi dan pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT:

Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :

1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Kasi PMD
3. Bendahara Pengeluaran : Staf
Perencanaan dan
Keuangan
4. Staf Pengelola Kegiatan : staf seksi PMD

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2024 berasal dari sumber Dana bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp. 87.335.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) digunakan untuk:


NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp.87.335.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp 87.335.000,-
1	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 25.490.000,-
2	BELANJA JASA	Rp. 6.000.000
3	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Rp. 55.845.000,-
	JUMLAH	Rp. 87.335.000,-,-

Tanjung Aru, 20 September 2023

 Camat

H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK


Moch. Arief Yudi Ismanto, A.Md
NIP. 19750303 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah (7.01.01.2.06)
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor (7.01.01.2.06.0004)
Pagu Kegiatan : Rp.26.386.490,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Optimalnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Bahan Logistik Kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

- H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :
- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
 - 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
 - 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan dan Keuangan
 - 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.26.386.499,- (Dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp.26.386.499, -
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 26.386.499, -
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 26.386.499, -
	JUMLAH	Rp. 26.386.499, -


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH	:	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah(7.01.01.2.06)
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Pagu Kegiatan	:	Rp.8.850.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan

D. OUTCOME /HASIL

- Persentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan baik

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf
Perencanaan
Dan
Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian


I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.8.850.000,- (Delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 8.850.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 8.850.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 8.850.000,-
	JUMLAH	Rp. 8.850.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Kegiatan : Rp.27.360.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

D. OUTCOME / HASIL

- Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun anggaran 2024 (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf
Perencanaan
Dan
Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Kecamatan Tanjung Harapan KabupatenPaser tahun 2024 berasal dari sumber Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.27.360.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 27.360.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 27.360.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 27.360.000,-
	JUMLAH	Rp. 27.360.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261
TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Pagu Kegiatan : Rp.3.750.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

D. OUTCOME / HASIL

- Presentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan baik.

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

- H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalam Pihak yang terlibat meliputi :
- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
 - 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
 - 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
 - 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.3.750.000 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 3.750.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 3.750.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 3.750.000,-
	JUMLAH	Rp. 3.750.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Kegiatan : Rp.1.200.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- a. Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

C. OUTPUT/KELUARAN

- a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

D. OUTCOME /HASIL

- a. Presentase penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor

E. SASARAN

- a. Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

- a. Pelaksanaan Kegiatan jasa penunjang pelayanan kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.1.200.000 (Satu Juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 1.200.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 1.200.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 1.200.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.200.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN TANJUNG HARAPAN

Alamat : Jl. M. Dachri Telp. (0543) ----- Kode Pos 76261

TANJUNG ARU

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (7.01.01)
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah (7.01.01.2.06)
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pagu Kegiatan : Rp.234.915.000,-

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dimana Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJMP) pusat maupun daerah. Selain RPJMP setiap daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara oprasional perencanaan pembangunan daerah akan di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, maka perlu diadakan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD agar tersedianya administrasi Keuangan.
- Tujuan : Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

C. OUTPUT/KELUARAN

- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

D. OUTCOME / HASIL

- Presentase Pelayanan Administrasi PD yang berjalan dengan baik

E. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien

F. LOKASI

Pelaksanaan Kegiatan Program Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bangunan Kantor berlokasi di kantor Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser.

G. TAHAPANPELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember)

H. PIHAK YANG TERLIBAT: Berisi jumlah dan nama pihak yang terlibat dalamPihak yang terlibat meliputi :

- 1. Penanggungjawab program/ pengguna anggaran : Camat
- 2. Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan : Sekretaris Kecamatan
- 3. Bendahara Pengeluaran : Staf Perencanaan Dan Keuangan
- 4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian

I. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Paser tahun 2024 berasal dari sumber Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Kabupaten Paser sebesar Rp.234.915.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	Rp. 234.915.000,-
	BELANJA OPERASIONAL	Rp. 234.915.000,-
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp. 234.915.000,-
1	Belanja barang pakai habis	Rp. 24.229.000,-
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 210.686.000,-
	JUMLAH	Rp. 234.915.000,-


Tanjung Aru, 20 September 2023

Camat



H. Sudarsono, SP., MP
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19700424 199803 1 010

Penanggung Jawab
PPTK



Agus Suryanto, S.Sos
NIP. 19890802 201101 1 005